

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan mempunyai peraturan perundang-undangan salah satunya tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa pemerintahan negara Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah (Perda). Sistem desentralisasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI. Adapun salah satu Perda yang tertulis dalam suatu pemerintahan yaitu tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu penulis mengambil judul tulisan “Reklame Partai Politik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Hukum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2007”.

Adapun permasalahan dalam Perda tersebut tentang apakah iklan reklame yang sering dimanfaatkan oleh partai politik untuk berkampanye yang sering kita lihat terpasang di jalan-jalan memiliki izin dan sesuai penempatannya berdasarkan peraturan daerah atau tidak. Dan bagaimana cara pemerintah dalam menerapkan penyelenggaraan reklame tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, hasil penelitian di lapangan masih banyak pelanggaran terjadi dan pemerintah sering kecolongan. Dalam penerapan Perda khususnya tentang Penyelenggaraan Reklame diharapkan pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi kepada para masyarakat dan partai sebagai wujud agar pemasangan alat peraga seperti reklame sesuai zone-zone yang di tentukan dan tidak merusak keindahan tata kota khususnya wilayah Kabupaten Tangerang sendiri.